

TESIS
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT
KETERANGAN WARIS YANG BERKAITAN
DENGAN ASET DIGITAL MENURUT
HUKUM WARIS DI INDONESIA



Diajukan Oleh:
NOVYA AGITHA
NIM. 2420216320058

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
JUNI 2026

TESIS

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT
KETERANGAN WARIS YANG BERKAITAN
DENGAN ASET DIGITAL MENURUT
HUKUM WARIS DI INDONESIA**

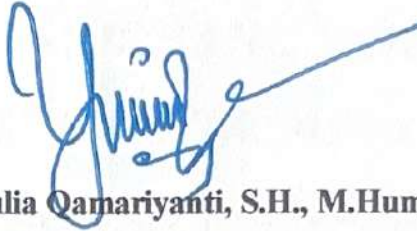
**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh
Novya Agitha
NIM. 2420216320058

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
JUNI 2026**

**Tesis ini telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal.....**

PEMBIMBING



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196907161994032002

**Diketahui oleh Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan**



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 19780502 200112 2002

Tesis ini telah dipertahankan di depan

Sidang Panitia Penguji

pada Tanggal 15 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H.
Sekretaris	: Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H.
Anggota	: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H.,M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novya Agitha, S.H.

NIM : 2420216320058

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Judul Tesis : Kewenangan Notaris Dalam Membuat Keterangan Waris Yang
Berkaitan Dengan Aset Digital Menurut Hukum Waris Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penelitian tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 4 Juni 2026
Yang membuat pernyataan



Novya Agitha, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

NOVYA AGITHA

NIM. 2420216320058

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KETERANGAN WARIS
YANG BERKAITAN DENGAN ASET DIGITAL MENURUT HUKUM WARIS
DI INDONESIA**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 12%
sesuai dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 07 Juli 2026

Mengetahui,
An. Dekan



Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 2005011 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Keterangan Waris Terkait Aset Digital Menurut Hukum Waris Di Indonesia

Oleh:

Novya Agitha¹, Yulia Qamariyanti²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 103 Halaman

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti cryptocurrency, Non-Fungible Token (NFT), akun digital bernilai ekonomis, dan aset berbasis blockchain lainnya. Keberadaan aset-aset digital tersebut menimbulkan permasalahan hukum baru dalam bidang kewarisan, khususnya berkenaan dengan mekanisme pewarisan dan peran notaris dalam pembuatan keterangan waris. Hingga saat ini, hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pewarisan aset digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris maupun notaris yang harus berhadapan langsung dengan persoalan tersebut. Kesenjangan normatif ini menjadi tantangan serius bagi praktisi hukum, termasuk notaris, dalam menjalankan tugasnya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Di sisi lain, aset digital terus berkembang pesat dan semakin banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia, sehingga persoalan pewarisannya tidak dapat diabaikan. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian akademis yang mendalam mengenai kedudukan hukum aset digital dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, serta batas kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam menghadapi persoalan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan keterangan waris terkait aset digital menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta menganalisis tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengembangan ilmu hukum kenotariatan dalam bidang pewarisan aset digital, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi notaris, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam memahami kerangka hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal

¹ 2420216320058

² Pembimbing

ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga diperkaya dengan hasil wawancara bersama Dr. Udin Nasrudin, S.H., M.Kn. dan Ria Salahuddin, S.H., PgD., M.Kn. selaku narasumber yang memiliki kompetensi relevan di bidang kenotariatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta warisan berdasarkan ketentuan hukum benda dan hukum waris dalam KUH Perdata. Dalam kaitannya dengan pewarisan aset digital, notaris berwenang membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atau akta yang menerangkan status ahli waris sebagai alat bukti formal. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak mencakup kemampuan untuk menjamin akses, penguasaan, maupun pengalihan aset digital yang bergantung pada private key, wallet address, serta kebijakan platform digital yang sebagian besar berada di luar yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa tanggung jawab notaris terbatas pada aspek kebenaran formal atas identitas para pihak, dokumen yang diajukan, dan keterangan yang diberikan oleh para penghadap. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap hilangnya akses aset digital akibat tidak diketahuinya private key maupun terhadap kebijakan platform digital yang membatasi pengalihan aset kepada ahli waris. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur pewarisan aset digital di Indonesia. Selain itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama pemerintah perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) mengenai inventarisasi, verifikasi kepemilikan, dan pembuatan keterangan waris terkait aset digital guna mewujudkan kepastian hukum bagi ahli waris, notaris, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Keterangan Waris Terkait Aset Digital Menurut Hukum Waris Di Indonesia

Oleh:

Novya Agitha³, Yulia Qamariyanti⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 103 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Notaris, Aset Digital, Keterangan Waris, Private Key, Hukum Waris Barat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan keterangan waris terkait aset digital menurut hukum waris Barat serta menganalisis tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk aset digital bernilai ekonomi, seperti cryptocurrency, Non-Fungible Token (NFT), dan aset berbasis blockchain lainnya, yang menimbulkan kekosongan hukum dalam bidang kewarisan karena hukum positif Indonesia belum mengatur pewarisannya secara khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dan didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber yang kompeten di bidang kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi dapat dikualifikasikan sebagai harta warisan berdasarkan ketentuan KUH Perdata. Notaris berwenang membuat Surat Keterangan Hak Waris atau akta yang berkaitan dengan status ahli waris, namun tidak berwenang menjamin akses maupun pengalihan aset digital yang bergantung pada private key dan kebijakan platform digital. Tanggung jawab notaris terbatas pada kebenaran formal atas identitas para pihak, dokumen, dan keterangan yang diberikan para penghadap. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hambatan teknis atau kebijakan platform yang membatasi pengalihan aset digital sepanjang notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ 2420216320058

⁴ Pembimbing

AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF NOTARIES IN DRAFTING CERTIFICATES OF INHERITANCE RELATED TO DIGITAL ASSETS ACCORDING TO INHERITANCE LAW IN INDONESIA

By:

Novya Agitha¹, Yulia Qamariyanti²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 103 Pages

ABSTRACT

Keywords: Notary, Digital Assets, Certificates of Inheritance, Private Key, Western Inheritance Law

This study is aimed at analyzing the authority of notaries in preparing certificates of inheritance related to digital assets under Western inheritance law and at examining the responsibilities of notaries in exercising such authority. The advancement of information technology has given rise to various forms of digital assets with economic value, including cryptocurrencies, Non-Fungible Tokens (NFTs), and other blockchain-based assets, which have caused vacuum of law in the field of inheritance as Indonesian positive law has not yet specifically regulated their succession. This research employs a normative legal research method using statute, conceptual, and analytical approaches. Primary, secondary, and tertiary legal resources were analyzed qualitatively and supported by interviews with resource persons competent in the field of notarial law. The findings indicate that digital assets possessing economic value may be classified as part of an estate under the provisions of the Indonesian Civil Code. Notaries are authorized to make Inheritance Certificates or Deeds of Inheritance relating to the status of heirs; however, they are not authorized to guarantee access to or the transfer of digital assets that depend on private keys and the policies of digital platforms. The responsibility of notaries is limited to the formal correctness of the identities of the parties, the documents submitted, and the statements made by the principals. Notaries cannot be held liable for technical barriers or platform policies restricting the transfer of digital assets, provided that they have performed their duties in accordance with applicable laws and regulations.

Certified by



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student Number: 2420216320058

² Supervisor

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, walaupun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi dan Rosul Muhammad SAW sebagai contoh tauladan dalam kehidupan manusia. Karya ilmiah tesis yang sederhana ini telah selesai dan dipersembahkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

1. Ayahanda, ibunda, suami tercinta, dan anak saya, Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada ayah dan bunda, suami saya Aditya dan anak saya Keenan, yang telah mendukung, merawat, menjaga dan mendidik saya hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu mendapatkan lindungannya, Dihaturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu berdua;
2. Kakak dan teman-teman, atas bantuan, dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga segala hal baik selalu menyertai;
3. Dosen pembimbing dan penguji Tesis, Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kasih, anugerah, dan berkat-Nya yang senantiasa mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : **KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT KETERANGAN WARIS YANG BERKAITAN DENGAN ASET DIGITAL MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA**, sebagai bentuk tugas akhir dan merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan seluruh kerendahan hati dan rasa penghargaan tertinggi, penulis mengucapkan terima kasih terdalem kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis hingga selesainya Tesis ini yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, memberi dorongan, memberikan masukan, saran selama proses penyelesaian Tesis ini. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.
4. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
5. Segenap Staff Akademik, Kemahasiswaan, Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Suami saya Aditya, Anak saya Keenan, Orang Tua dan Mertua saya tercinta, dan sahabat-sahabat kuliah tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.

Banjarmasin, 4 Juni 2026
Penulis



Novya Agitha, S.H.
NIM. 2420216320058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN (COVER).....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7s
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	14
1. Kerangka Teoritis	14
2. Landasan Konseptual.....	21
F. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Tipe Penelitian	40
3. Sifat Penelitian.....	41

4. Pendekatan Penelitian.....	41
5. Sumber Bahan Hukum.....	42
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
7. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	43
G. Sistematika Penulisan	44
BAB II KEDUDUKAN HUKUM ASET DIGITAL BERUPA CRYPTOCURRENCY DAN NON-FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK WARISAN MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA	
A. Sistem Hukum Waris di Indonesia	45
B. Konsep Harta Kekayaan dan Objek Warisan dalam Sistem Hukum Perdata	58
C. Kedudukan Hukum Aset Digital sebagai Objek Warisan dalam Hukum Waris di Indonesia	61
BAB III KEWENANGAN DAN BATAS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WARIS YANG BERKAITAN DENGAN ASET DIGITAL.....	
A. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Keterangan Waris Terkait Aset Digital.....	72
B. Karakteristik Aset Digital dalam Perspektif Hukum Waris.....	83
C. Batas Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Keterangan Waris Aset Digital.....	88
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	